

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

PENYEWAAN BARANG PMK ITB

Pada hari_____tanggal_____bertempat di_____telah disepakati suatu Perjanjian Kerja Sama untuk penyewaan alat, oleh dan di antara Para Pihak yang akan tersebut di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat : Jalan Ganesha No. 10 Sunken Court E-03, Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inventarisasi PMK ITB yang berkedudukan di Jalan Ganesha No. 10 Sunken Court E-03, Bandung yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemilik)**.

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penyewa)**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA sebagai pemilik alat menyatakan sanggup untuk menyewakan dan menyiapkan alat pada tanggal....., dan PIHAK KEDUA menyewa alat meminjam alat dari PIHAK PERTAMA pada tanggal
2. PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas segala alat musik yang akan disewakan kepada PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

A. PASAL 1 – TUJUAN

1. Tujuan dari perjanjian kesepakatan bersama ini adalah tercapainya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk penyewaan alat, selanjutnya disebut kerjasama.
3. Kedua pihak sepakat untuk selalu menghormati kapasitas dan keahlian masing-masing.

B. PASAL 2 – JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara penampilan musik pada acara yang diselenggarakan pada tanggal, di
2. Lama penyewaan alat adalah... menit dan pengambilan alat yang disewa dilakukan pada pukul.....
3. Bila pada pelaksanaannya, karena hal apa pun pengambilan alat lebih dari pukul maka akan tetap terhitung diambil pada pukul kecuali diadakan perjanjian baru di luar Perjanjian ini.

C. PASAL 3 – BIAYA

1. Dalam penyewaan alat tersebut, nilai total perjanjian adalah Rp.....,- yang diserahkan atau dibayarkan sebagai honor oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas jasa yang disediakan untuk keperluan PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilangsungkan serta dibayarkan dengan menggunakan tahap pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama dilaksanakan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, yaitu pada tanggal, Rp

- b. Pelunasan sisa pembayaran Rp,- dibayarkan saat alat dikembalikan.

D. PASAL 4 – KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib menjaga ketertiban dan disiplin anggota divisi Perlengkapan dalam segala hal yang berkaitan dengan penyewaan alat musik sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, selama proses penyewaan alat. Termasuk di dalamnya ketepatan waktu dan pemeriksaan alat saat pengambilan dan pengembalian alat.
2. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga PIHAK PERTAMA berhalangan untuk menyediakan alat pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1(tujuh) hari kerja sebelum pengambilan.
3. PIHAK PERTAMA menyediakan peralatan musik yang akan disewakan kepada PIHAK KEDUA yang terdiri dari:

BARANG	JUMLAH	DURASI

E. PASAL 5 – KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan alat yang disewa selama berada di lokasi alat digunakan.
2. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga PIHAK KEDUA terpaksa membatalkan penyewaan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib untuk memberi pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pertunjukan.
3. PIHAK KEDUA hanya mempunyai keterlibatan secara hukum dengan PIHAK PERTAMA

dalam Kerjasama ini.

4. PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan Kerjasama ini di luar dari pihak yang tertera dalam perjanjian Kerjasama tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga peralatan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

F. PASAL 6 – PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan dan/atau penundaan penyewaan alat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Kerjasama ini oleh PIHAK KEDUA dikarenakan suatu sebab dan lainnya secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai Rupiah sebanyak uang muka yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, atau senilai Rp.....,-
2. Pembatalan dan/atau penundaan penyewaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dikarenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak , dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai uang Rupiah sebanyak nilai total Kerjasama ini, atau senilai Rp.....,-

G. PASAL 7 – JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA tidak akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Kerjasama ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Kerjasama ini.
4. PIHAK KEDUA mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan Kerjasama ini.

H. PASAL 8 – KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

1. Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan Pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya, maka pihak lainnya wajib memberitahu kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan *force majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa/*force majeure* tersebut di atas.
2. Terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.

I. PASAL 9 – PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.
3. Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai ketentuan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Nama:

Signature

Alamat: _____

No. Telp: _____

E-Mail: _____

PIHAK KEDUA

Nama:

Signature

Alamat: _____

No. Telp: _____

E-Mail: _____

Mengetahui,

KETUA PMK ITB 2024/2025



Christopher Johnson
NIM 12521077